



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM RELOKASI
PERMUKIMAN PENDUDUK TAHUN 2012-2014
(Studi Kasus Relokasi Permukiman Bantaran Sungai Bengawan Solo di
Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Joyosuran Kota Surakarta)**

RISNA SUGESTI¹, Drs. PRIYANO HARSASTO, MA²,
Drs. TURTIANTORO, M.Si³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum program relokasi permukiman penduduk bantaran Sungai Bengawan Solo di kota Surakarta berupa latar belakang program, tujuan program, proses relokasi dari pendataan hingga pertanggungjawaban, serta kepanitiaan program relokasi. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di Kelurahan Sangkrah dan Joyosuran, serta mengetahui kinerja Kelompok Kerja (Pokja) bersama Pemerintah Kota Surakarta menangani warga yang belum menerima atau menolak program relokasi. Berdasarkan metode analisis data yang akan digunakan maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan tujuan memberi gambaran, deskripsi secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam proses program relokasi baik dari proses pendataan hingga proses pertanggungjawaban. Proses pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di Kelurahan Sangkrah dan Joyosuran Kota Surakarta sama-sama termasuk dalam model Partisipasi Deliberatif (*deliberative participation*) merupakan proses partisipasi yang dilakukan secara bersama oleh sistem politik (Lurah dan perangkat desa, LPMK, tokoh masyarakat, dan masyarakat sasaran program) dalam forum yang disebut Rembug Warga melalui dengar pendapat, musyawarah, dan konsultasi antara pihak-pihak yang hadir. Kendala dalam program relokasi berasal dari

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2011, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang. Em

² Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

³ Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

masyarakat yang belum menerima atau menolak program, perbedaan kemampuan Kelompok Kerja (Pokja), dan keterbatasan anggaran oleh Pemerintah. Upaya Kelompok Kerja (Pokja) bersama Pemerintah Kota Surakarta dilakukan dengan pendekatan persuasif tanpa adanya paksaan dan mementingkan adanya pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut dipermudah dengan adanya kepercayaan (*trust*) dari masyarakat terhadap program relokasi. Dari upaya tersebut, realisasi program relokasi di Kelurahan Sangkrah dari tahun 2012 sampai 2014 sudah mencapai 64% sedangkan di Kelurahan Joyosuran realisasi program relokasi dari tahun 2012 sampai 2014 sudah mencapai 91%.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, relokasi, Sangkrah, Joyosuran, Kota Surakarta

ABSTRACT

This research is aimed at finding out the general description of resettlement program in Bengawan Solo riverbank area in Surakarta Municipality. The general description includes program background and purpose, resettlement process (from census to accountability presentation), and the resettlement committee membership. Another aim is to figure out the formation of work groups in Sangkrah and Joyosuran village and the performance of those work groups along with the government in dealing with the people who refuses to be relocated. Based on the method of data analysis, this research is qualitative and belongs to the descriptive-analytical category which aims to provide systematic, accurate, and factual on research data and its interrelation with the phenomenon being studied.

Results show that people are participating in the resettlement process from the beginning (census) through the accountability presentation. The process of work group formation in Sangkrah and Joyosuran village in Surakarta Municipality is a model of deliberate participation that involves all related political entities (village chief and his/her staff, LPMK, community leaders, and the affected community). They sat together in a forum of dialog (RembugWarga) that facilitates ideas exchange, discussion, and consultation with and among the parties present. The hindrances that affect resettlement program are some part of the community that still refuses the program, the different abilities of each work group, and the limited budget set by the regional government. The attempts made by the work group along with the municipal government of Surakarta focus on persuasive approaches that put people empowerment first. These attempts were made easier by the trust of the community to the resettlement program. The result is 64% resettlement realization in Sangkrah village, and 91% resettlement realization in Joyosuran village during 2012 through 2014.

Keywords: people's participation, relocation, Sangkrah, Joyosuran, Surakarta

Pendahuluan

Bencana banjir di sungai Begawan Solo pada tahun 2007 lalu telah menenggelamkan permukiman penduduk di sekitar Sungai Begawan Solo. Sesuai dengan amanat Undang-undang No 24 tahun 1997 tentang Penanggulangan Bencana, atas terjadinya banjir tersebut pemerintah Kota Surakarta membuat SK Walikota Surakarta Nomor 362.05/25/2008 tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Penanggulangan Pasca Banjir Kota Surakarta.⁴ Dalam surat keputusan tersebut, kebijakan pemerintah kota adalah melakukan relokasi pemukiman penduduk yang berada di bantaran sungai Begawan Solo yang rawan dilanda banjir ke lokasi yang lebih aman dan layak. Berikut adalah kelurahan sasaran program relokasi di kota Surakarta:

Tabel 1.1
Jumlah Rumah yang Direlokasi di Kota Surakarta

No	Kelurahan	Jumlah
1	Pucangsawit	300
2	Sewu	363
3	Sangkrah	249
4	Semanggi	339
5	Joyosuran	57
6	Jebres	218
	<u>Total</u>	<u>1.571</u>

Sumber: Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta

Berdasarkan data Bapermas PP PA, dan KB Kota Surakarta, ada sebanyak 1.571 warga penerima dana hibah/ganti rugi. Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Joyosuran adalah dua kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon yang saat ini masih

⁴ Hasil web/situs resmi Pemkot Surakarta dalam <http://surakarta.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2013

dalam proses relokasi. Meskipun tujuan program relokasi sangatlah berpihak kepada kepentingan masyarakat, tetap saja ada warga yang belum menerima atau menolak program relokasi. Hingga tahun 2014, ada sebanyak 105 WPH yang belum menerima program relokasi dari jumlah sasaran program sebanyak 249 WPH dan sebanyak 5 WPH di Kelurahan Joyosuran belum menerima program relokasi dari jumlah sasaran relokasi sebanyak 57 WPH.

Selain peran serta pemerintah Kota Surakarta dalam program relokasi permukiman, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memperlancar jalannya program. Bentuk partisipasi masyarakat pada kebijakan relokasi adalah dengan adanya rembug warga sebagai salah satu kegiatan dalam menjangkau aspirasi masyarakat (Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Pasca Banjir, 2009) serta dibuatnya Kelompok Kerja (Pokja) dan Sub-Pokja yang merupakan perwakilan masyarakat dalam tim penanganan pasca banjir tingkat kota (Keputusan Walikota Surakarta No. 362.05/15/1/2009).

Kinerja Kelompok Kerja (Pokja) mempunyai peranan penting dan menentukan berhasil atau tidaknya relokasi permukiman penduduk di bantaran sungai Bengawan Solo karena merekalah yang berhubungan langsung dengan warga-warga yang direlokasi. Terdapat beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan program relokasi tersebut, diantaranya adalah ada warga yang belum menerima atau menolak program karena berbagai macam alasan. Kendala lain adalah keterbatasan anggaran yang disediakan oleh APBN setiap tahunnya, serta perbedaan kemampuan yang dimiliki Kelompok Kerja (Pokja).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Relokasi Permukiman Penduduk Tahun 2012-2014 (Studi Kasus Relokasi Permukiman Bantaran Sungai Bengawan Solo di Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Joyosuran Kota Surakarta)”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan tipe penelitiannya bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah dengan observasi (pengamatan) dan wawancara mendalam (*independent interview*), sedangkan pengumpulan data sekunder melalui studi literature melalui buku, artikel, jurnal, maupun berbagai studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi literature disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam program relokasi. Hasil kajian studi literature dan hasil observasi wawancara disajikan dalam bentuk teks deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Gambaran Program Relokasi Permukiman Bantaran Sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta

a. Latar Belakang Program Relokasi Di Kota Surakarta

Program relokasi permukiman di Kota Surakarta tersebut dilatarbelakangi oleh luapan banjir Sungai Bengawan Solo dan anak sungai yang ada di Kota Surakarta pada penghujung tahun 2007 yang mengenai

permukiman warga yang berada di dalam maupun di luar bantaran sungai. Kejadian tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Walikota Surakarta dengan dikeluarkannya SK Walikota Surakarta Nomor: 362.05/25/1/2008 tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Penanganan Pasca Banjir Kota Surakarta. Dalam Surat Keputusan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah melakukan relokasi permukiman yang berada di Bantaran Sungai Bengawan Solo untuk pindah ke lokasi baru yang lebih aman dan layak.

b. Tujuan Program Relokasi Di Kota Surakarta

Ada (3) tujuan dari program relokasi permukiman penduduk adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelamatkan warga masyarakat yang selalu kebanjiran setiap tahun;
- 2) Mengembalikan fungsi bantaran sungai sesuai peruntukannya, sebagai pengendalian banjir; dan
- 3) Membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terbebas dari bencana banjir.

c. Kepanitian Pelaksana Program Relokasi Di Kota Surakarta

Berikut adalah kelembagaan dalam pelaksanaan program relokasi di Kota Surakarta:

- 1) Tim Tingkat Kota
- 2) Kelompok Kerja Tingkat Kelurahan (Pokja)
- 3) Kelompok Kerja Tingkat Kelompok (Sub-Pokja)

d. Proses Pelaksanaan Program Relokasi Di Kota Surakarta

Dalam proses program relokasi terdapat peran dari warga dan Kelompok Kerja (Pokja) dalam setiap proses pelaksanaan program tersebut, antara lain:

1. Pendataan Data Korban Banjir

Saat itu Kelompok Kerja (Pokja) belum dibentuk, namanya baru Koordinator Lapangan (Korlap). Peran warga adalah mengikuti sosialisasi program relokasi. Peran Kelompok Kerja (Pokja)/ Korlap adalah melakukan survey langsung bersama pihak kelurahan dibantu oleh RT dan RW setempat.

2. Pengajuan Permohonan Bantuan Program Relokasi

Dalam proposal tersebut, ada beberapa tahapan dilakukan yaitu:

- a. Penyelesaian pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan tahun 2009;
- b. Pembentukan Sub Kelompok Kerja (Sub-Pokja);

Peran warga adalah melakukan rembuk warga dan mengusulkan calon Sub Pokja. Peran Pokja adalah membantu mengkoordinir pemilihan Sub-Pokja.

- c. Identifikasi data lengkap WPH

Peran warga adalah melakukan identifikasi data mereka masing-masing. Sedangkan peran Kelompok Kerja (Pokja) adalah melakukan pendataan ulang dan mengecek kembali berkas yang belum lengkap setelah pendataan awal serta memberikan sosialisasi tentang informasi yang belum jelas tentang relokasi.

d. Pengajuan Proposal

Peran warga adalah ikut berpartisipasi dengan mengumpulkan semua berkas-berkas yang harus dikumpulkan sesuai ketentuan proposal pengajuan bantuan program relokasi. Sedangkan peran Kelompok Kerja (Pokja) yaitu mengkoordinir pengumpulan berkas-berkas oleh calon WPH dan menyusun rencana penggunaan bantuan program relokasi.

e. Proses Verifikasi dan Penetapan WPH

Pada proses verifikasi warga dilibatkan hanya memberikan keterangan saat verifikasi di lapangan dan penetapan data WPH masyarakat tidak ikut dilibatkan. Proses verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja).

3. Proses Pengajuan Bantuan Program

Peran warga adalah mencari tanah tujuan relokasi, mencari notaris, melakukan perjanjian jual beli. Peran Kelompok Kerja (Pokja) adalah membantu proses pencarian tanah, namun keputusan pemilihan tanah mana yang disetujui tetap menjadi kewenangan dari WPH sesuai dengan ketentuan yang ada, membantu warga mencari notaris, dan mengumpulkan berkas pengajuan bantuan program.

4. Proses Perjanjian dan Pencairan Dana Bantuan Program Relokasi

Peran Warga adalah menandatangani perjanjian hibah dengan Kepala DPPKAD, selain itu juga menandatangani Pakta Integritas, serta

mengumpulkan kwitansi dan warga menerima dana hibah ke rekening mereka masing-masing. Peran Pokja adalah mengkoordinir penandatanganan perjanjian hibah dan pencairan dana bantuan.

5. Penggunaan Dana Bantuan Program

Peran warga adalah mendengarkan penjelasan dan memberikan masukan terkait materi yang oleh Pokja dan Sub-Pokja meliputi besarnya bantuan, penyerahan kuasa, kewajiban dan pertanggungjawaban hibah, kesepakatan pelaksanaan relokasi dan menandatangani notulensi. Peran Kelompok Kerja (Pokja) adalah menjelaskan mengenai besarnya bantuan, penyerahan kuasa, kewajiban dan pertanggungjawaban hibah, kesepakatan pelaksanaan relokasi.

6. Pelaksanaan Program Relokasi

Peran warga adalah menghimpun dana yang harus dikeluarkan untuk pembangunan rumah yang baru, membantu mengembangkan bangunan rumah, warga pindah sendiri-sendiri ke lokasi baru. Peran Kelompok Kerja (Pokja) adalah mengawasi jalannya pembangunan dan pelaksanaan relokasi ke lokasi baru.

7. Pertanggungjawaban

Peran warga adalah membuat pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Surakarta. Peran Kelompok Kerja (Pokja) adalah Membantu warga membuat pertanggungjawaban

2. Partisipasi Masyarakat dalam Program Relokasi Permukiman Penduduk di Bantaran Sungai Bengawan Solo di Kelurahan Sangkrah dan

Kelurahan Joyosuran Kota Surakarta

a. Proses Terbentuknya Pokja (Kelompok Kerja) di Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Joyosuran

Menurut Cornwall dalam Eko (2008), partisipasi masyarakat berdasarkan pelaksanaannya jika dilihat dari relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu program pemerintah dibedakan menjadi tiga (3) model partisipasi, diantaranya :

1. Partisipasi yang diundang (*invited participation*), partisipasi ini dilakukan dengan cara dengar pendapat dari pihak pemerintah kepada pihak masyarakat mengenai permasalahan yang sedang dihadapi dan bagaimana cara atau pandangan-pandangan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. Popular partisipasi (*popular participation*) yaitu partisipasi yang dilakukan secara aktif oleh masyarakat ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi masyarakat, berbagai komunitas, ruang-ruang publik yang semarak, jaringan sosial yang padat.
3. Partisipasi deliberatif (*deliberative participation*) merupakan partisipasi yang berbasis pada kuatnya *popular participation* dan *invited participation*. Baik pengambil keputusan maupun unsur warga masyarakat melakukan dialog secara bersama-sama, terbuka dan kritis mengidentifikasi persoalan, mencari solusi pemecahan masalah, dan mengambil kesepakatan bersama.

Model-model partisipasi menurut Eko Sutoro tersebut yang akan

penulis gunakan untuk melakukan analisis tentang bagaimana pembentukan/ pemilihan Kelompok Kerja (Pokja) dalam program relokasi permukiman penduduk bantaran Sungai Bengawan Solo di Kelurahan Sangkrah dan Joyosuran Kota Surakarta.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dipilih sendiri oleh masyarakat yang dikoordinir oleh pihak kelurahan dengan syarat menjadi seorang Kelompok Kerja (Pokja) adalah masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang teknis pembangunan rumah dan memiliki kemampuan teknis administrasi keuangan. Setelah Pokja dipilih, pihak kelurahan menyampaikan kepada pihak Pemerintah Kota kemudian dibat SK Walikota mengenai (Kelompok Kerja) Pokja terpilih. *(hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sukendar TCK, M.Si, Kabid PM Bapermas PP PA & KBK Kota Suraarta pada 27 November 2014)*

1) Proses Terbentuknya Pokja (Kelompok Kerja) di Kelurahan Sangkrah

Di Kelurahan Sangkrah, ada sebanyak 294 rumah/ bangunan di Bantaran sungai Bengawan Solo yang menjadi sasaran relokasi, ada sebanyak 221 rumah/ bangunan yang menempati tanah negara dan 73 rumah/ bangunan yang menempati tanah hak milik/ bersertifikat hak milik. Kelompok Kerja (Pokja) di Kelurahan Sangkrah hanya mengurus WPH dengan status Tanah Negara (TN) saja yaitu ada 221 WPH, sedangkan sebanyak 73 WPH dengan status tanah hak Milik (HM) mengurus sendiri proses relokasi.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di kelurahan Sangkrah dari warga masing-masing kemudian fasilitasi pihak kelurahan. Jadi pihak kelurahan memfasilitasi namun yang menentukan warga sendiri. *(hasil wawancara dengan Bapak Singgih Bagjono, SE, Lurah Sangkrah, 29 November 2014)*. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di kelurahan Sangkrah karena saat itu banjir kondisinya tidak seperti yang direncanakan sebelumnya, kemudian sehingga dari pihak kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat itu meminta Bapak Narno menjadi ketua Kelompok Kerja (Pokja) sekaligus ketua LPMK. *(hasil wawancara dengan Bapak Narno, Pokja sangkrah, 29 November 2014)*

Berdasarkan keterangan dari Bapak Singgih Bagjono, SE Bapak Narno, pemilihan/ pembentukan Pokja di Kelurahan Sangkrah sudah sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kota yang disampaikan oleh Bapak Drs. Sukendar TCK, Msi

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di Kelurahan Sangkrah dilakukan dengan dibuatnya Forum yaitu Rembug Warga sebagai forum konsultasi, forum dengar pendapat, dan forum penyaluran aspirasi warga dengan mekanisme melakukan dengar pendapat antara pihak Kelurahan yang saat itu dihadiri oleh Lurah Sangkrah (Bapak Singgih Bagjono, SE) beserta perangkat desa lainnya, pihak LPKM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), tokoh masyarakat di kelurahan Sangkrah, beserta masyarakat setempat yang menjadi calon WPH program relokasi. Rembug warga di lakukan di kantor kelurahan Sangkrah.

2) Proses Terbentuknya Pokja (Kelompok Kerja) di Kelurahan Joyosuran

Di Kelurahan Joyosuran, ada sebanyak 57 rumah/ bangunan di Bantaran sungai Bengawan Solo yang menjadi sasaran relokasi dengan banyaknya WPH dengan status tanah negara sebanyak 50 WPH dan 7 WPH dengan status hak milik. Di Kelurahan Joyosuran hanya terdapat satu (1) Ketua Kelompok Kerja (Pokja) terpilih tanpa ada Sub-Pokja.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di kelurahan Joyosuran dipilih satu tokoh masyarakat di pihak intern pemerintahan itu PNS yang sesuai dengan tupoksinya yaitu Permas Kelurahan Joyosuran, Bu Yanti. Jadi pemilihannya begitu tidak ada seleksi khusus. Atau dari tokoh masyarakat yang tahu, artinya tahu tentang lingkungan dan permasalahannya, Sehingga dipilih Bapak Madyono sebagai pokja yang menangani langsung program relokasi. Saat itu yang ada musyawarah antara pihak kelurahan, pihak LPMK, tokoh masyarakat dan warga setempat. *(hasil wawancara denan Bapak Suwarno, SE, Lurah Joyosran, 29 November 2014).*

Pembentukan Kelompok kerja (Pokja) di kelrahan Joyosuran, saat banjir saya ketua LPMK sekaligus Korlapnya, sehingga dibuat susunan Pokja, terdiri dari masyarakat, dari pengurus kelurahan. Saya ditunjuk di kelurahan, dalam pemilihan saya, ada pihak kelurahan, LPMK, tokoh masyarakat, warga ikut terlibat, ya tidak semuanya ikut, ada perwakilan. Warga yang pada saat banjir membantu korlap itu siapa kita undang. *(hasil*

wawancara dengan Bapak Madyono, Pokja Joyosuran, 29 November 2014)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Suwarno, SE dan Bapak Madyono, pemilihan/ pembentukan Pokja di Kelurahan Joyosuran sudah sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kota Surakarta.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di Kelurahan Joyosuran dilakukan dengan dibuatnya Forum yaitu Rembug Warga sebagai forum konsultasi, forum dengar pendapat, dan forum penyaluran aspirasi warga dengan mekanisme melakukan dengar pendapat antara pihak Kelurahan yang saat itu dihadiri oleh Lurah Joyosuran (Bapa Suwarno, SE) beserta perangkat desa lainnya, pihak LPKM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), tokoh masyarakat di kelurahan Joyosuran, beserta masyarakat setempat yang menjadi calon WPH program relokasi. Rembug warga di lakukan di kantor kelurahan Joyosuran.

3) Model Partisipasi dalam Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sangkrah dan Joyosuran

Berdasarkan analisis yang sudah dipaparkan di atas, jika dikaitkan dengan model partisipasi masyarakat menurut Cornwall dalam Eko, model partisipasi masyarakat dalam pemilihan/ pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di kelurahan Sangkrah dan Joyosuran Kota Surakarta sama-sama termasuk ke model partisipasi deliberatif (*deliberative participaton*). Hal tersebut ditandai dengan adanya dengar pendapat antara pemerintah Kota Surakarta dengan masyarakat pada proses sosialisasi hingga adanya forum

yang disebut Rembug Warga. Bentuk lain dari partisipasi deliberatif adalah dibentuknya organisasi, komunitas, atau kelompok yang bertujuan untuk membantu kebijakan pemerintah Kota Surakarta yang disebut Kelompok Kerja (Pokja).

b. Upaya yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk Menangani Masyarakat yang Menolak Program Relokasi

1. Hambatan Program Relokasi

a. Hambatan dari Masyarakat yang Belum Menerima atau Menolak Program Relokasi

1. Alasan yang Bersifat Umum

Alasan yang bersifat umum ini merupakan alasan warga yang menempati Tanah Negara (TN) maupun Tanah Hak Milik (HM) belum menerima maupun menolak program relokasi.

a. Besarnya dana ganti rugi/ dana hibah yang belum sesuai karena nilai rumah/ bangunan yang dimiliki lebih tinggi, dengan jenis rumah berbeda-beda, baik itu rumah tidak layak huni hingga rumah yang sangat layak huni semuanya dipukul rata mendapat ganti rugi pembangunan rumah hanya sebesar Rp 8.500.000,00.

b. Besarnya dana ganti rugi/ dana hibah yang belum sesuai karena dirasa tidak cukup untuk membeli tanah dan membuat rumah baru atau bangunan baru. Hal tersebut karena harga tanah dan harga bahan bangunan sekarang tinggi. yang ditawarkan belum memenuhi harapan mereka.

- c. Usaha yang dimiliki. Masyarakat yang direlokasi menyayangkan bisnis yang mereka miliki karena sudah mapan.
 - d. Tempat Kerja yang Jauh. WPH khawatir apabila lokasi tersebut jaraknya berjauhan dengan lokasi rumah mereka yang lama.. Tempat kerja yang jauh akan memiliki dampak kepada pindahnya jenis pekerjaan mereka.
 - e. Lokasi sekolah anak calon WPH. Jika lokasi rumah calon WPH yang baru jauh dari sekolah anak mereka, maka berdampak kepada anak-anak calon WPH harus pindah sekolah dan harus melakukan adaptasi ulang terhadap lingkungan sekolah yang baru.
 - f. Administrasi baru karena perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ke lokasi yang baru mengharuskan pembuatan administrasi kependudukan yang baru, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dll.
 - g. Berkaitan dengan bantuan yang mereka terima dari Pemerintah. Ada kekhawatiran apabila mereka pindah ke lokasi mereka yang baru, warga korban banjir belum mereka tentu mendapatkan bantuan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dll seperti yang mereka dapatkan sebelumnya ketika mereka berada di Bantaran Sungai Bengawan Solo.
2. Alasan yang Bersifat Khusus

Alasan yang bersifat khusus ini merupakan alasan yang berdasarkan sulitnya mengurus administrasi pertanahan oleh warga

dengan status tanah Hak Milik (HM).

a. Sertifikat Tanah atau Pikukuh Hilang

Sertifikat tanah atau pikukuh yang hilang mengakibatkan mereka kesulitan untuk mengurus administrasi pertanahan tersebut karena keterbatasan waktu dan biaya.

b. Sertifikat Belum Dibalik Nama dari Pemilik Lama

Sertifikat yang belum dibalik nama dari pemilik awal, padahal pemilik awal ada yang sudah meninggal, sehingga mereka sangat kesulitan dalam mengurus administrasinya karena harus mencari tanda tangan seluruh anak pinaknya.

c. Ahli Waris Tersebar se-Indonesia bahkan di Luar Negeri

Alasan ini berkaitan dengan adanya ahli waris yang berada di seluruh Indonesia dan ada pula yang berada di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Sehingga ada kesulitan untuk mendapatkan tanda tangan dari ahli waris tersebut karena membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sebentar.

b. Hambatan dari Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing kelurahan yang memiliki kemampuan berbeda-beda, baik kemampuan administrasi pertanahan maupun administrasi keuangan untuk mengkoordinir warga penerima hibah.

c. Keterbatasan Anggaran dari Pemerintah

2. Kemudahan dalam Program Relokasi

Dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam

program relokasi menciptakan adanya kepercayaan masyarakat dalam program tersebut. Masyarakat menjadi yakin bahwa program tersebut adalah benar-benar untuk kepentingan masyarakat sendiri.

3. Upaya yang Dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sangkrah dan Joyosuran untuk Menangani Masyarakat yang Belum Menerima atau Menolak Program Relokasi

Program ini merupakan program yang bersifat sukarela dan tidak memaksa kepada warga yang belum menerima atau menolak program untuk menerima program relokasi tersebut. Namun ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Kelompok Kerja (Pokja), yaitu:

- 1) Kelompok Kerja (Pokja) Bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta Melakukan Pendampingan dalam Menyelesaikan Administrasi Pertanahan

Upaya untuk menyelesaikan masalah tentang administrasi pertanahan, Kelompok Kerja (Pokja) bersama Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta melakukan pendampingan dalam mengurus administrasi pertanahannya, untuk yang sertifikat atau pikukuhnya hilang didampingi mengurus ke pengadilan dan BPN, bagi yang terhambat karena masalah balik nama, akan didampingi mengurus, serta bagi ahli waris yang tersebar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri dapat dapat mengirim surat kuasa diketahui notaris daerah setempat.

- 2) Kelompok Kerja (Pokja) bersama Pemerintah Kota Surakarta Melakukan Pendampingan dan Memberi Motivasi untuk Mengikuti Program Relokasi

Kelompok Kerja (Pokja) bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta melakukan pendampingan dan memotivasi warga yang belum menerima atau menolak program relokasi tersebut tanpa melakukan paksaan untuk menerima program relokasi.

- 3) Kelompok Kerja (Pokja) bersama Pemerintah Kota Surakarta Melakukan Pendampingan dan Memberi Motivasi, serta Diikutkan dalam Berbagai Program Pemberdayaan

Warga yang belum menerima atau menolak program relokasi, Pemerintah Kota Surakarta bersama diikutkan dalam berbagai kegiatan yang bersifat memberdayakan mereka, sehingga mereka terdorong untuk mengikuti program relokasi. Salah satu program pemberdayaan adalah dengan mengikutsertakan warga dalam berbagai pelatihan yang mendorong perekonomian/ pendapatan, misalkan dalam program P2MBG oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta. Pemberdayaan tersebut juga melihat pada potensi atau kererampilan dan kemampuan yang warga/ ibu-ibu calon WPH, pemberdayaan tersebut dilakukan dengan pendampingan, pemberian alat-alat untuk modal usaha, maupun pelatihan-pelatihan. Sehingga apabila mereka direlokasi, mereka akan mempunyai keterampilan dan modal untuk membuat usaha atau bisnis

yang baru.

4) Adanya Dana Hibah menjadi Daya tarik untuk WPH dengan Status Tanah Negara

Semua WPH baik status tanah negara maupun hak milik yang sudah direlokasi akan mendapatkan sertifikat hak milik di lokasi lain yang bebas bencana banjir. Sertifikat hak milik yang diperoleh setelah pindah ke hunian baru ini dapat digunakan oleh WPH untuk meminjam uang di Bank untuk tambahan modal usaha mereka. Dengan seperti itu, maka WPH akan mandiri tanpa bergantung dengan Pemerintah Kota Surakarta.

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut dipermudah dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap program relokasi. Kepercayaan tersebut timbul karena mereka ikut dilibatkan secara langsung dalam program tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam program ini adalah pendekatan persuasif, Pemerintah Kota Surakarta mengajak dan mementingkan adanya pemberdayaan masyarakat dalam program relokasi ini.

Berdasarkan data dari Bapermas PP, PA, dan KB Kota Surakarta, realisasi program relokasi di kelurahan Sangkrah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan status Tanah Negara (TN) adalah pada tahun 2012 sebanyak 111 WPH, tahun 2013 sebanyak 10 WPH dan tahun 2014 sebanyak 2 WPH dengan total sudah terealisasi sebanyak 123 WPH dengan status TN, sedangkan WPH dengan status Hak Milik (HM) pada tahun 2012

sebanyak 4 WPH, tahun 2013 sebanyak 54 WPH, dan tahun 2014 sebanyak 8 WPH dengan total sudah terealisasi sebanyak 66 WPH dengan status HM. Sebanyak 105 WPH belum mengikuti program relokasi dengan total 124 rumah yang belum direlokasi.

Realisasi program relokasi di kelurahan Joyosuran pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dengan status Tanah Negara (TN) adalah pada tahun 2012 sebanyak 48 WP, tahun 2013 sebanyak 0 WPH dan tahun 2014 sebanyak 0 WPH dengan total sudah terealisasi sebanyak 48 WPH dengan status TN, sedangkan WPH dengan status Hak Milik (HM) pada tahun 2012 sebanyak 0 WPH, tahun 2013 sebanyak 0 WPH, dan tahun 2014 sebanyak 4 WPH dengan total sudah terealisasi sebanyak 4 WPH dengan status HM. Sebanyak 5 WPH belum mengikuti program relokasi dengan total 11 rumah yang belum direlokasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan interpretasi hasil studi sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam implementasi program relokasi permukiman penduduk Bantaran Sungai Bengawan Solo terdapat partisipasi langsung masyarakat yang salah satunya ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) setiap kelurahan. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di Kelurahan Sangkrah dan Joyosuran sama-sama termasuk ke dalam model Partisipasi deliberatif (*deliberative participation*). *Deliberative participation* karena

pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dilakukan melalui forum Rembug Warga oleh pihak kelurahan (Lurah dan perangkat desa), tokoh masyarakat setempat, beserta WPH melalui dengar pendapat, musyawarah, dan konsultasi antara pihak-pihak yang sedang berrembug.

2. Program relokasi ini bersifat sukarela untuk para WPH sehingga tidak ada paksaan untuk menerima program tersebut. Berdasarkan prinsip sukarela dan untuk menciptakan keadilan, berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) bersama Pemerintah untuk menangani warga yang belum menerima atau menolak program relokasi diantaranya adalah:
 - a. Melakukan pendekatan persuasif dan memberikan motivasi kepada warga yang belum menerima atau menolak program relokasi untuk ikut serta dalam program tanpa melakukan pemaksaan.
 - b. Mendampingi dan membantu dalam mengurus administrasi pertanahan yang bermasalah.
 - c. Calon warga penerima dana hibah diikutkan dalam berbagai program pemberdayaan dan diberi modal usaha sesuai dengan potensi yang mereka miliki sehingga mereka bisa mandiri.
 - d. Adanya dana hibah menjadi daya tarik WPH dengan status tanah negara karena mereka mendapatkan hunian baru serta mendapatkan sertifikat tanah yang bisa mereka gunakan untuk meminjam uang di Bank untuk modal mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darwin, Muhadjir. 2005. *Memanusiakn Rakyat Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Benang Merah.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development Creating Community Alternatives Vision Analysis&Practices*. Sidney: Addison Wesley Longman Australia Pty Ltd.
- Khairudin. 1992. *Pembangunan Masyarakat Tinjau Aspek Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Komarudin. 1999. *Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jendera Cipta Karya dan Departemen Pekerjaan Umum.
- Moeljarto, T. 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga.
- Moleong, Lexsy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridlo, M Agung. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Unissula Press.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University.
- Soetrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
Hlm: 222
- Sutoro, Eko. 1995. *Pro Poor Budgeting: Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan*.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisa Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Koran/Majalah/Internet

Kepadatan Penduduk Solo Tertinggi Se-Jateng". 2010. Jawa Pos. 28 September 2013

Sosiolog Muda. Konsep pemberdayaan Masyarakat. <http://sosiolog-muda.blogspot.com/2013/04/konsep-pemberdayaan-masyarakat.html>. 21 November 2013

Situs resmi Pemkot Surakarta. <http://surakarta.go.id> .10 Oktober 2013

Peraturan Pemerintah

Undang-undang Nomor 24 tahun 1997 tentang Penanggulangan Bencana

Permen Pu Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Daerah Dekat Sungai

Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Sungai

SK Walikota Surakarta Nomor 362.05/25/1/2008 tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Penanganan Pasca Banjir Kota Surakarta

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-A Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Pemberian Ganti Rugi Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah di Bantaran Sungai bengawan Solo dan anak-anak Sungainya